

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Penasihat Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan. Jadi perangkat desa juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu pemerintahan yang lebih baik, yang mana dapat membantu menangani dan mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam desa untuk mencapai tujuan desa. Selain itu pemerintah desa juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam hal ini selalu memegang prinsip

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien serta bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme.

Untuk menghasilkan pemerintah desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien serta bebas kolusi korupsi dan nepotisme, proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian menjadi faktor penentu, selain terdapat faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan ataupun kapasitas kepribadian yang dimiliki aparatur desa. Mengingat pentingnya proses ini maka Kementerian Dalam Negeri memandang perlu agar proses tersebut diatur dalam sebuah peraturan khusus, yakni PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan ini dimaksud untuk memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur, bukan atas perasaan suka dan tidak suka pada orang tertentu.

PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017, memuat mekanisme serta persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Mekanisme dan persyaratan yang bukan merupakan produk yang dihasilkan sendiri di desa, tentunya berpotensi keliru atau tidak sesuai dalam penerapan/implementasi. Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi selain karena kurang pahaman sebagai dampak dari menerapkan aturan yang bukan produk sendiri, juga dapat terjadi karena konflik kepentingan di desa.

Berkaitan dengan pengimplementasian suatu kebijakan, dalam hal ini PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017, perangkat desa setidaknya memiliki pengetahuan

dan pemahaman tentang peraturan ini. Tidak saja perangkat desa, masyarakat juga harus memahaminya, Pemahaman dan pengimplementasian secara benar akan kebijakan tersebut, dapat menghindari konflik atau persoalan yang merugikan masyarakat ke depannya, dan juga tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam implementasi kebijakan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Implementasi sebuah kebijakan seringkali bermasalah karena implementor mengabaikan aspek di luar substansi kebijakan, seperti kondisi sosial budaya ataupun tingkat pendidikan masyarakat aspek geografis di mana sebuah kebijakan hendak diimplementasikan. Berangkat dari pemahaman ini maka berkaitan dengan tema penelitian ini, diharapkan agar tahapan implementasinya perlu memperhatikan aspek di luar substansi kebijakan, agar tidak menimbulkan persoalan.

Desa Ile Gerong adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur. Pada tahun 2020 Desa Ile Gerong telah melakukan proses pengangkatan perangkat desa. Menurut informasi dari pemerintah desa bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelamar dari tiap dusun hanya satu orang. Itupun karena dilakukan pendekatan individu berulang-ulang. Di sisi lain ada pelamar yang ditolak atau tidak dilantik karena tidak memenuhi syarat yakni syarat tentang minimal menetap paling kurang satu tahun dan tidak dilantik karena terjerat kasus pidana. Hal ini kemudian

menyebabkan social distancing dalam keseharian mereka antara calon yang tidak dilantik dan yang ditolak oleh masyarakat.

Hasil penelitian awal, menggambarkan bahwa kenyataan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari perangkat desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami isi dari Permendagri No 67 Tahun 2017. Masyarakat hanya mengetahui bahwa isi dari permendagri ini tentang perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Lebih dari itu masyarakat tidak mengetahuinya. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada rujukan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kurangnya sosialisasi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, bahkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap perangkat desa di Desa Ile gerong. Masyarakat tidak percaya bahwa terdapat kebijakan dari PERMENDAGRI tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sosialisasi yang minim memperlihatkan sebuah proses yang mengabaikan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Masyarakat Desa Ile Gerong yang mayoritas petani ladang dalam kenyataan sibuk mencari nafkah. Secara geografis, ladang masyarakat petani di Desa Ile Gerong jauh dari pemukiman. Karena itu pada umumnya, petani pergi ke ladang paling lambat pukul 07.00 dan kembali rata-rata matahari sudah terbenam. Kondisi demikian mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan PERMENDAGRI tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat desa sedapat mungkin mencari cara dan

waktu yang tepat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat.

Persoalan yang diangkat di atas tentunya bukan persoalan satu-satunya ataupun itu hanya di permukaan saja. Pasti ada persoalan lain ataupun di balik minimnya sosialisasi, tersembunyi persoalan lain yang belum terendus. Berangkat dari pemikiran ini, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang: **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA ILE GERONG KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERMENDAGRI NO 67 TAHUN 2017 di Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Permendagri No 67 tahun 2017 di Desa Ile Gerong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi PERMENDAGRI NO 67 TAHUN 2017 di Desa Ile Gerong Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur!
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi permendagri No 67 Tahun 2017!

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Ile Gerong, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang teori implementasi dan dalam ilmu sosial dan politik yang selanjutnya mengaplikasikan pada organisasi pemerintahan yang selanjutnya memberi masukan-masukan terhadap Implementasi Permendagri No 67 Tahun 2017. Secara garis besar penelitian ini di tuangkan dalam bentuk proposal skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat memahami bagaimana implementasi peraturan menteri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur khususnya Desa Ile gerong untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan peraturan menteri tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman sebagai referensi serta bahan evaluasi kepada peneliti selanjutnya guna menambah wawasan sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi lanjutan dan sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan publik.